



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

XXX, tempat dan tanggal lahir Perdamaian, 02 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat sebagai Pemohon I;
dan

XXX, tempat dan tanggal lahir Sampali, 01 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan pria;

Telah mendengar wali atau orang tua calon mempelai pria;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tertanggal 03 Februari 2021 yang telah didaftarkan di

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. No 41/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 03 Februari 2021 atas anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama:

Nama : XXX, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan belum berkerja, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Adapun alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut ;:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II diatas saat ini masih berumur 17 tahun dan masih dibawah umur;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yaitu:

Nama : XXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

3. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan: XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Langkat;

4. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu XXX anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXX sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan saat sekarang ini anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah berbadan 2 (hamil) dengan usia kandungan sekitar 5 (lima) bulan, serta untuk kebaikan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXX beserta seluruh keluarga kedua belah pihak ingin segera menikahkan keduanya;

5. Bahwa secara hukum anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah dengan XXX karena masih dibawah umur (belum berumur 19

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. No 41/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan saudara sesusuan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan XXX;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan alamat Para Pemohon, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon hadir secara *in person* dipersidangan;

Bahwa, dipersidangan Hakim telah memberikan penjelasan tentang dispensasi kawin atau diberi izin kawin terhadap anak Pemohon yang belum cukup umur menurut Undang-undang Negara, namun secara Hukum Agama Hakim tidak semerta-merta memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan perbuatan dosa yang telah dilakukan, namun

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. No 41/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kemudharatan akan timbulnya kemaslahatan yang akan ditebus dengan tobat oleh anak Pemohon, atau anak Pemohon yang masih dibawah umur agar menunggu terlebih dahulu supaya mencapai umur untuk menikah sambil menyiapkan persiapan baik fisik dan psikis serta keterampilan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa Rahmah nantinya, sehingga Pemohon tidak perlu datang beperkara di Pengadilan;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*Voluntaire/ex-parte*) yang tidak ada pihak lawan sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara a quo tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, oleh karena para Pemohon tetap dengan permohonannya yaitu ingin mendapatkan Penetapan, maka dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXX secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, benar saya anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saya menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXX dan telah siap secara mental;
- Bahwa, saya sudah mengenal dan pacaran dengan XXX lebih kurang dua tahun yang lalu bahkan kami sudah melakukan hubungan layak suami isteri dan saat ini saya telah hamil lima bulan;
- Bahwa, status saya perawan dan calon suami saya XXX masih jejak;
- Bahwa, saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa, saya dengan calon suami saya yang bernama XXX sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, status saya belum menikah atau tidak dalam pinangan orang, begitu juga calon suami saya belum punya istri atau tidak ada ikatan dengan perempuan lain, dan antara saya (XXX) dengan calon suami saya (XXX) sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun, bahkan kedua orang tua dari dua

Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. No 41/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai sudah merestui dan sudah pula dilakukan peminangan;

- Bahwa saya menikah dengan XXX tidak dipaksa oleh siapapun tetapi karena kemauan sendiri, dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa, saya siap menjadi istri yang baik yang salehah dan selalu patuh kepada suami saya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXX secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, benar saya calon suami dari (XXX);
- Bahwa, saya calon pengantin yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXX dan telah siap secara fisik dan mental serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, saya sudah mengenal dan pacaran dengan XXX sejak dua tahun yang lalu bahkan kami sudah melakukan hubungan layak suami isteri dan saat ini saya telah hamil lima bulan;
- Bahwa, saya masih jejak begitu pula dengan calon istri saya masih perawan;
- Bahwa, saya dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa, status saya tidak menikah atau belum meminang gadis lain, begitu juga calon istri saya tidak dalam pinangan orang atau tidak ada ikatan dari pria lain, dan antara saya (XXX) dengan calon istri saya (XXX) sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun, bahkan kedua orang tua dari dua mempelai sudah merestui dan sudah pula dilakukan peminangan;
- Bahwa, saya selaku suami sudah siap menjadi seorang suami yang baik dan selalu akan bertanggung jawab terhadap istri saya nantinya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan kedua orang tua kandung calon mempelai laki-laki dengan memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, benar XXX anak kandung kami.
- Bahwa, kami sebagai orang tua XXX yang menyatakan merestui

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. No 41/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara keduanya dan siap membimbing mereka dalam menjalankan rumah tangga;

- Bahwa, kami dengan keluarga sudah sepakat akan menikahkan mereka setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama;

- Bahwa sebagai orang tua calon mempelai laki-laki sangat berkeinginan dan setuju menikahkan anak kami dengan anak Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK XXX tanggal 23-02-2012, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK XXX, tanggal 13-08-2015, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 14-07-2015 atas nama Pemohon I sebagai kepala Keluarga dan Pemohon II, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXX, tanggal 18 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an. XXX, tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri XXX Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. No 41/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX NIK XXX, tanggal 12-10-2020, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Pernyataan dari Bidan Praktek Mandiri tanggal 08 Februari 2021, lalu diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Nomor XXX, tanggal 20 Januari 2021, lalu diberi tanda P.8;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. XXX, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten langkat;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara XXX dengan XXX sudah pacaran selama dua tahun lebih dan bahkan mereka sudah melakukan hubungan layak suami isteri dan saat ini anak para Pemohon telah hamil lima bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga pria sudah melamar tapi pada saat mau menikah ditolak oleh KUA karena XXX ternyata belum cukup umur;
 - Bahwa sepengetahuan antara XXX dengan XXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara XXX dengan XXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari siapapun;
2. XXX, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari calon besan para Pemohon;

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. No 41/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara XXX dengan XXX sudah pacaran selama dua tahun lebih dan bahkan mereka sudah melakukan hubungan layak suami isteri dan saat ini anak para Pemohon telah hamil lima bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga pria sudah melamar tapi pada saat mau menikah ditolak oleh KUA karena XXX ternyata belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan antara XXX dengan XXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXX dengan XXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, dimana para Pemohon beralamat sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon, maka dapat dibuktikan bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik para Pemohon, maka sebagaimana telah ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 pada halaman 138 sub bab mengenai Dispensasi Kawin, yang telah diambil alih menjadi pendapat hakim yaitu ditentukan permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Maka permohonan Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat;

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. No 41/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan ternyata para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan dengan menghadirkan calon mempelai pria dan wanita beserta orang tua dari calon mempelai pria/ calon besan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi nasehat dan saran-saran kepada para Pemohon tentang pernikahan dini maksudnya pernikahan yang dilaksanakan dimana calon pengantin pria dan wanitanya masih dibawah umur karena akan berefek tidak baik bagi calon mempelai dimasa akan datang, dikarenakan anak yang belum dewasa atau belum cukup umur tersebut belum maksimal melaksanakan tugas sebagaimana orang yang dewasa, seperti melayani suami dan mengurus anak bahkan dalam mengatasi masalah rumah tangga, yang seharusnya anak tersebut masih sekolah atau mempersiapkan dirinya lebih matang dalam menikah, namun para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam atas belum cukupnya usia untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon bernama XXX karena para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama XXX disebabkan anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang

Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. No 41/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan calon mempelai pria dan wanita harus berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon masih berumur (18 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari XXX, dan berdasarkan bukti P.3 P.4, P.5 dan P.7 berupa Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah para Pemohon dan Ijazah XXX serta Surat Keterangan Bidan, dimana dinyatakan bahwa para Pemohon adalah benar orang tua kandung dari anak para Pemohon yang bernama XXX yang masih berumur 17 tahun dan saat ini telah hamil lima bulan maka berhak mengurus serta untuk berperkara di Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti calon pengantin pria sudah berusia delapan belas tahun dan sudah tidak sekolah lagi, oleh karena calon pengantin pria dan wanitanya tidak sekolah lagi dan ingin menikah oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan akan menikahkan anak kandungnya dengan seorang laki-laki bernama XXX namun dengan adanya penolakan dari KUA, (bukti P.8) tempat akan dilaksanakan pernikahan dikarenakan anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat), yang masing-masing alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materiil bukti, oleh karenanya Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, dan keterangan calon mempelai pria dan wanita, serta keterangan dari orang tua

Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. No 41/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai pria dipersidangan yang bahwa XXX dengan XXX tidak bisa lagi dipisahkan, apalagi perkawinan antara anak Pemohon yang bernama XXX dengan XXX sudah direstui oleh kedua belah pihak, antara kedua mempelai tidak ada larangan secara agama untuk menikah karena keduanya bukan muhrim dan tidak sesusuan dan keduanya masih jejak dan gadis, kedua calon mempelai beragama Islam, pernikahan kedua mempelai atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun dan bahkan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layak suami isteri dengan calon pengantin pria dan saat ini anak Pemohon telah hamil lima bulan. Disamping itu kedua orang tua kedua belah pihak mempelai mengatakan akan selalu membimbing kedua mempelai nantinya supaya dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa Rahmah sesuai Maksud Surat Ar- Ruum ayat 21 dan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan Pemohon sudah memenuhi syarat formil karena kedua saksi tersebut abang kandung Pemohon II dan abang kandung calon pengantin pria yang memberi keterangan dibawah sumpah dan kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, hal tersebut sudah memenuhi maksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon mengetahui langsung maksud permohonan Pemohon, yang ingin menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah umur, dan kenal dengan anak para Pemohon juga dengan calon mempelai pria, dan mengetahui juga hubungan asmara anak para Pemohon dengan pria calon suaminya tersebut dan bahkan juga mengetahui anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layak suami isteri dengan calon pengantin pria dan saat ini anak Pemohon telah hamil lima bulan, yang tidak baik jika dibiarkan hubungan keduanya itu berlama-lama yang akan dikawatirkan terjadi yang kembali hal tidak baik, menurut Hakim keterangan kedua saksi tersebut sudah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti baik bukti tertulis, dan saksi-saksi tersebut, hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. No 41/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXX yang berumur 17 tahun dan belum mencapai umur 19 tahun, namun sejak dua tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXX dan XXX sudah menunjukkan kesiapan fisik dan mental untuk membentuk rumah tangga dengan XXX dan telah menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon pengantin pria dan saat ini anak para Pemohon telah hamil lima bulan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma agama dan norma hukum) jika XXX dan XXX, tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara XXX dengan calon suaminya yang bernama XXX tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan yaitu calon pengantin wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon, hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nur*, ayat 32 yang artinya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum mengenai perkawinan yang jelas dimana Allah SWT., dengan tegas melarang hamba-Nya untuk hidup sendirian dengan alasan apapun termasuk karena kemiskinan dan memerintahkan untuk segera menikah, karena Allah SWT., lah yang akan

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. No 41/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kemudahan dalam hal rezeki;

Menimbang, bahwa di samping ayat al-Qur'an tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hai pada pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekan syahwat".

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadist Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, yaitu:

- a. Adanya calon suami;
- b. Adanya calon isteri;
- c. Adanya wali nikah;
- d. Adanya 2 orang saksi;
- e. Adanya ijab qabul;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengenai calon mempelai, yaitu:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri

Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. No 41/Pdt.P/2021/PA.Stb



sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;

(2) Bagi kedua calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, apabila belum cukup umur harus mendapat izin atau dispensasi dari pengadilan Agama sebagaimana diatur pada dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili perkara Dispensasi Kawin tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, para Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama XXX yang berusia tujuh belas tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX yang berusia delapan belas tahun, disebabkan anak Pemohon dengan calon suaminya hendak menikah namun anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang untuk itu hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa anak Pemohon yang bernama XXX masih berusia tujuh belas tahun yang belum memenuhi umur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan tersebut namun hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama XXX, usia delapan belas tahun yang sudah memenuhi umur perkawinan yang dimaksud Undang-undang yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXX sudah saling mencintai bahkan antara anak Pemohon dan calon suaminya keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, dan bahkan anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami

Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. No 41/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dengan calon pengantin pria dan saat ini anak para Pemohon telah hamil lima bulan dan kemungkinan terjadinya kembali pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta *mudharat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Di samping itu apabila mereka tidak dinikahkan, maka janin yang berada dalam kandungan calon isterinya tidak mempunyai ayah yang sah, sehingga janin tersebut akan kurang mendapatkan perhatian, perawatan dan kasih sayang yang akan berakibat kepada gangguan kesehatan fisik dan mentalnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka hakim perlu mengetengahkan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madllarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madllaratnya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanitanya kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Pemohon setelah mendapat

Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. No 41/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Pengadilan Agama yaitu mendaftarkan perkawinan anak Pemohon bernama XXX yang berusia tujuh belas tahun dengan calon suaminya yang bernama XXX, berusia delapan belas tahun ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat tempat akan dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1, Pasal 9 dan Pasal 26 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang seharusnya anak Pemohon memperoleh perlindungan dan tumbuh kembangnya anak serta pendidikan, sampai anak dewasa dan berhasil dalam pendidikan namun anak Pemohon mengatakan tidak sekolah lagi namun sudah sangat ingin menikah dengan pilihan hatinya serta tidak ada paksaan dari siapapun. Maka dari hal tersebut menurut Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dari pada membiarkan kemudharatan yang terjadi pada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Hakim Tunggal menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (XXX), untuk menikah dengan calon suaminya bernama (XXX);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. No 41/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Stabat, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 H. Oleh A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A sebagai Hakim Tunggal, dibantu Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd

A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

ttd

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,-
Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	320.000,-

tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. No 41/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat,

2021

Panitera,

Asran, S.Ag

Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. No 41/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)